



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir xxxxxx, 15 April 1984, NIK. xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir xxxxxx, 8 Agustus 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Pangkas Rambut, tempat tinggal di xxxxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, serta

Telah mendengar kesimpulan dari Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Register Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 10 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilan Rp. 300.000,- perbulan, Penggugat memiliki tanggungan satu orang anak. Penggugat mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Paninjauan dengan Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2021, KIS, KKS;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2005 sesuai dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 13 Juni 2005;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah pindah dan terakhir tinggal di xxxxxx sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, Perempuan, umur 13 tahun;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adik Tergugat meminjam uang kepada mamak Penggugat dan hutang tersebut Tergugatlah yang membayarnya, hal ini Penggugat ketahui dari istri mamak Penggugat yang mengatakan kepada Penggugat kalau adik Tergugat mempunyai hutang kepada mamak Penggugat dan Tergugatlah yang bertanggung jawab membayar hutang adik Tergugat tersebut. Penggugatpun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat hanya diam, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat sehingga hal ini menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Oktober 2018 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menelphone dengan laki-laki lain, Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat kalau Penggugat menelphone dengan keluarga Penggugat di kampung, namun Tergugat tidak mempercayai penjelasan Penggugat, sehingga hal ini membuat keributan dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2,5 tahun lamanya;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana relaas Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 17 Maret 2021 dan 30 Maret 2021;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim (di setiap persidangan) telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, *a quo* menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, (meskipun tidak hadir di persidangan) Tergugat telah melayangkan jawabannya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 18 Maret 2021 dan April 2021 (*tanpa tanggal*);

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut Tergugat pada prinsipnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) atas gugatan Penggugat *a quo* (yaitu eksepsi kompetensi relatif). Tergugat mendalilkan seharusnya (secara yurisdiksi) gugatan Penggugat *a quo* diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat berdasarkan Kartu Keluarga (KK);

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 7 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

### MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggguhkan putusan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa dalam jawaban tertulisnya tersebut, Tergugat mendalilkan (membantah) dalil Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat memiliki tanggungan satu orang anak. Tergugat mendalilkan bahwa sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan berada dalam tanggungan Tergugat;

Bahwa dalam repliknya Penggugat secara lisan membenarkan jawaban/sanggahan Tergugat tersebut, namun Penggugat mendalilkan bahwa meskipun anak *a quo* tidak tinggal bersama Penggugat senyatanya Penggugat sering mengirim belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat *a quo*;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, duplik Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal 13 Juni 2005, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah *mamak* sekaligus tetangga Penggugat;
  - Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu di xxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir di xxxxxx;
  - Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
  - Bahwa kondisi tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat langsung;
  - Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab perselisihan dan/atau pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan persoalan Tergugat membayar hutang adiknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu setahu saksi juga karena Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang setidaknya sudah dua setengah tahun lamanya. Penggugat tinggal di Maninjau sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jambi;
  - Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga pernah akan mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak jadi terlaksana karena Penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Akan tetapi secara pribadi, selaku *mamak*, saksi telah berupaya menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu di xxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir di xxxxxx;
  - Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
  - Bahwa kondisi tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat langsung;
  - Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab perselisihan dan/atau pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan persoalan Tergugat membayar hutang adiknya tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa selain itu, ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat juga terjadi dikarenakan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Waktu itu kejadiannya Penggugat ingin pulang kampung

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menengok ayahnya yang lagi sakit, sedangkan ibunya sudah meninggal. Namun Tergugat tidak membolehkan. Lalu Penggugat pergi ke rumah saudaranya di xxxxxx. Selang tidak berapa hari setelah itu, datang lah Tergugat untuk menjemput Penggugat pulang ke xxxxxx, namun Penggugat bersikukuh ingin pulang kampung menengok orang tuanya yang sedang sakit tersebut. Lalu terjadi pertengkaran disana waktu itu. Di tengah pertengkaran tersebut, Tergugat mencoba memaksa Penggugat untuk pulang dan secara kasar menarik tangan Penggugat sampai tangan Penggugat memar kebiruan, namun Penggugat tetap tidak mau;

- Bahwa setahu saksi atas sikap dan kekasaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, membuat Penggugat tambah tidak berkenan dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sudah dua setengah tahun lamanya sampai sekarang. Penggugat tinggal di xxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxxx;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga pernah akan mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak jadi terlaksana karena Penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Akan tetapi selaku paman, saksi telah berupaya menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, (meskipun tidak hadir di persidangan) Tergugat telah melayangkan jawabannya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 18 Maret 2021 dan .. April 2021 (*tanpa tanggal*);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut Tergugat pada prinsipnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) atas gugatan Penggugat *a quo* (yaitu eksepsi kompetensi relatif). Tergugat mendalilkan seharusnya (secara yurisdiksi) gugatan Penggugat *a quo* diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat berdasarkan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya **menolak** eksepsi Tergugat dan Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara *a quo*;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Putusan Sela Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 7 April 2021, Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dikarenakan telah berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya yang berujung kepada keduanya pisah rumah. Atas kondisi tersebut Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.2**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min



Menimbang, bahwa meskipun tidak hadir di persidangan, Tergugat melalui suratnya tertanggal 18 Maret 2021 dan April 2021 telah melayangkan secara tertulis jawabannya bersamaan dengan eksepsinya. Terhadap yang dilakukan Tergugat ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dibolehkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tersebut, Tergugat pada pokoknya mendalilkan (membantah) dalil Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat memiliki tanggungan satu orang anak. Tergugat mendalilkan bahwa sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan berada dalam tanggungan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat secara lisan membenarkan jawaban Tergugat tersebut, namun Penggugat mendalilkan bahwa meskipun anak *a quo* tidak tinggal bersama Penggugat senyatanya Penggugat sering mengirim belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat *a quo*;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, duplik Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa jawaban/bantahan Tergugat *a quo* terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 tersebut adalah bukan terkait dengan pokok perkara, namun terkait dengan permohonan prodeo Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk tidak mempertimbangkan jawaban/bantahan Tergugat *a quo* lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan *mamak* sekaligus tetangganya yang bernama **SAKSI 1** dan pamannya yang bernama **SAKSI 2** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dengan pisah rumah setidaknya sudah dua setengah tahun lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan-pertengkar yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;
2. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut disebabkan sikap atau perilaku atau perbuatan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat yang di antaranya dikarenakan persoalan Tergugat membayar utang adiknya tanpa

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min



sepengetahuan Penggugat dan karena persolan Tergugat bertindak kasar terhadap Penggugat;

3. Bahwa perselisihan-pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang relatif lama telah pisah rumah setidaknya sudah dua setengah tahun lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai ataupun penasehatan pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan/menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah sangat lama tidak dapat dirukunkan lagi sampai akhirnya pisah rumah, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقاً.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya."*

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدّم علي جلب المصالح.

*"Menghindari kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/439/HK.00.8/III/2021 tanggal 9 Maret 2021, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2021, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara tersebut;

### Dalam Pokok Perkara,

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2021 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 H oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Taufik, S.H.I., M.A.**

**Mutiara Hasnah, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**As'ad, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 0,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp120.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp 0,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp120.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp 0,00
7. Biaya Redaksi	Rp 0,00
8. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp300.000,00</b> (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Min



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)